

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003, tertulis bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Pengelolaan keuangan negara di Indonesia diatur oleh Paket Undang-Undang Bidang Keuangan yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang diundangkan untuk menggantikan *Indische Comptabiliteitswet* (ICW) yang dijadikan pedoman dalam pengelolaan keuangan negara Indonesia sebelumnya. Keuangan negara dikelola oleh pemerintah yaitu presiden selaku kepala pemerintahan dibantu oleh kementerian dan lembaga negara. Kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara digunakan untuk mencapai tujuan bernegara. Dalam rangka mencapai tujuan ini, setiap tahunnya pemerintah menyusun anggaran.

Anggaran adalah pedoman tindakan yang akan dilakukan oleh pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, 2020). Anggaran pemerintah pusat atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan. Anggaran pendapatan dan belanja dalam APBN merupakan anggaran yang berasal dari seluruh kementerian/lembaga negara termasuk seluruh satuan kerja yang berada di bawahnya yang dibiayai oleh APBN.

Siklus APBN meliputi rangkaian kegiatan dalam proses penganggaran yang dimulai pada saat anggaran negara mulai disusun sampai dengan perhitungan anggaran disahkan dengan undang-undang (Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan, 2013). Salah satu tahap dalam siklus APBN adalah perencanaan dan penganggaran. Menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang (PA/PB) menyusun rencana kerja dan anggaran secara berjenjang pada level kegiatan dan program atas kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya. RKA-K/L yang telah disusun akan disampaikan kepada DPR untuk dibahas, disetujui dan ditetapkan sebagai UU APBN.

APBN dilaksanakan mulai dari 1 Januari hingga 31 Desember setelah sebelumnya didahului dengan pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebagai dokumen pelaksanaan anggaran oleh Menteri Keuangan yang

menjadi pedoman bagi pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran (PA/KPA) untuk melaksanakan anggaran pada unitnya. Dengan pengesahan DIPA, PA/KPA dapat melaksanakan kegiatan dan program sesuai dengan yang tercantum dalam DIPA tersebut.

Dalam kenyataannya, pelaksanaan atau realisasi anggaran tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan. Siswanto dan Rahayu (2010) menyebutkan bahwa pada penyerapan belanja kementerian/lembaga tahun 2010, terdapat 4 persoalan pokok dalam proses penyerapan anggaran belanja kementerian/lembaga, yakni persoalan internal K/L, persoalan mekanisme pengadaan barang dan jasa, dokumen pelaksanaan anggaran dan mekanisme revisi, dan persoalan lain-lain. Permasalahan ini tidak hanya berdampak pada kinerja kementerian/lembaga pusatnya saja, namun juga berdampak pada seluruh satuan kerja yang ada di bawahnya.

Pada akhir tahun 2019, dunia dikejutkan dengan penemuan penyakit baru yaitu Covid-19 (*coronavirus disease 2019*) di Wuhan, Cina yang diakibatkan oleh infeksi virus SARS-Cov-2 (CNN Indonesia, 2020). Dikutip dari indonesia.go.id, pada 2 Maret 2020 kasus Covid-19 pertama di Indonesia ditemukan dari dua warga negara Indonesia yang berdomisili di Depok. Sebagai organisasi kesehatan dunia yang berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), World Health Organization (WHO) pada 9 Maret 2020 mendeklarasikan secara resmi Covid-19 sebagai sebuah pandemi (Sebayang, 2020).

Dikutip dari kontan.co.id, menurut Sri Mulyani, segala tekanan yang terjadi baik pada bidang kesehatan, sosial maupun usaha, semua akan berdampak pada

keuangan negara (Basith, 2020). Oleh karena itu, untuk menanggulangi Covid-19 di Indonesia, Pemerintah Indonesia mengundangkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Perpu ini diharapkan dapat dijadikan landasan hukum bagi penyesuaian yang terjadi dalam kondisi pandemi ini. Selain itu, perpu ini memungkinkan desain program pemulihan ekonomi dalam situasi menghadapi Covid-19 dan pasca Covid-19.

Pandemi Covid-19 memberi efek terhadap kehidupan masyarakat. Salah satu dampak yang signifikan adalah ketidakstabilan perekonomian Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan yang sangat signifikan akibat adanya pandemi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 4 tahun 2020 adalah -2,19%, cukup jauh penurunannya jika dibandingkan kuartal 4 tahun 2019 yaitu 4,96% (BPS, 2020).

Perpu No. 1 Tahun 2020 mengatur bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara, pemerintah dapat memberlakukan batasan defisit anggaran, melakukan *mandatory spending*, melakukan pergeseran anggaran, dan beberapa hal lainnya. Pelaksanaan Perpu ini berdampak pada anggaran seluruh kementerian/lembaga termasuk seluruh satuan kerja di bawahnya yang dibiayai oleh APBN, tidak terkecuali Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat tema perubahan realisasi anggaran

menjadi topik karya tulis penulis dengan judul “Analisis Realisasi Anggaran pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pontianak Tahun Anggaran 2019-2021”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, masalah yang dirumuskan penulis dalam KTTA ini adalah sebagai berikut:

1. belanja apa saja dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pontianak yang mengalami perubahan sebelum dan setelah adanya pandemi ?
2. bagaimana deviasi realisasi terhadap anggaran yang terjadi pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pontianak pada tahun anggaran 2019-2021?
3. apa saja yang menjadi penyebab terjadinya perbedaan antara realisasi dan anggaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pontianak pada tahun anggaran 2019-2021?
4. bagaimana upaya optimalisasi pelaksanaan anggaran tahun 2019-2021 yang dilakukan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pontianak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berlandaskan rumusan masalah yang telah disampaikan di atas, tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penyusunan KTTA ini antara lain:

1. mengetahui belanja apa saja yang berubah dalam LRA Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pontianak sebelum dan setelah adanya pandemi;
2. mengetahui kenaikan ataupun penurunan realisasi terhadap anggaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pontianak tahun anggaran 2019-2021;

3. mengidentifikasi alasan terjadinya deviasi realisasi atas anggaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pontianak tahun anggaran 2019-2021; dan
4. mengetahui upaya optimalisasi pelaksanaan anggaran 2019-2021 yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pontianak.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup penulisan yang dibahas penulis dalam penyusunan KTTA ini adalah realisasi anggaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pontianak sebagai satuan kerja tahun anggaran 2019-2021. Penulis memilih tahun anggaran 2019-2021 karena bermaksud mengamati realisasi anggaran satker sebelum pandemi Covid-19, awal pandemi Covid-19, dan tahun kedua pandemi Covid-19 terjadi. Untuk memfokuskan pembahasan dalam karya tulis ini, maka penulis membatasi pos-pos yang dianalisis hanya pos-pos belanja pada LRA Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pontianak tahun anggaran 2019-2021.

1.5 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penulisan KTTA ini adalah sebagai berikut:

a) Manfaat Akademis

Karya tulis ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta menjadi referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan realisasi anggaran.

b) Manfaat Praktis

Karya tulis ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pontianak mengenai pelaksanaan anggaran sehingga

dapat menjadi bahan evaluasi agar tercapai kinerja pelaksanaan anggaran yang baik.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis menggambarkan secara umum terkait topik yang dibahas dalam karya tulis ini. Bab ini menggambarkan topik melalui latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan yang digunakan untuk menyusun karya tulis ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan dasar hukum, ketentuan yang relevan serta teori terkait keuangan negara khususnya realisasi atau pelaksanaan anggaran. Dasar hukum, ketentuan yang relevan dan teori yang diuraikan dalam bab ini akan penulis jadikan landasan dalam menganalisis realisasi anggaran pada satuan kerja.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi metode yang digunakan penulis dalam memperoleh data, gambaran umum mengenai Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pontianak, dan pembahasan atas hasil analisis yang dilakukan penulis. Gambaran umum objek penulisan yang dibahas meliputi profil, visi, misi, serta struktur organisasi. Pembahasan atas hasil analisis terkait realisasi anggaran yang meliputi pos-pos yang berubah pada LRA Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pontianak tahun 2019-2021, deviasi realisasi terhadap anggaran Kantor Pelayanan

Perbendaharaan Negara Pontianak tahun 2019-2021, alasan terjadinya deviasi realisasi terhadap anggaran pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pontianak serta upaya-upaya yang dilakukan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pontianak untuk mengoptimalkan pelaksanaan anggaran.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini merupakan bagian penutup KTTA yang berisi kesimpulan yang dapat ditarik penulis atas hasil analisis yang telah dipaparkan terkait realisasi anggaran pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pontianak pada tahun anggaran 2019-2021.